



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 400 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-BAILO/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARAPENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **BAILO**  
KECAMATAN **AMPANA KOTAKABUPATENTOJO** UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Petugas Ketertiban

Tempat Pemungutan Suara di kelurahan **BAILO** Kecamatan **AMPANA KOTA** KabupatenTojoUna-Una untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil BupatiTojoUna-Una Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* ( Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENUNA-UNA UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN **BAILO** KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KESATU : MenetapkanPetugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di kelurahan **BAILO** Kecamatan **AMPANA KOTA** Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil TojoUna-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

KEDUA : Suarasebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan WakilBupatiTojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalammelaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksuddalam Diktum KEDUA dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTojoUna-Unauntuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati danWakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.  
SALINANKeputusan ini disampaikan kepada KetuaKomisi Pemilihan Umum KabupatenTojoUna-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Bailo

Pada tanggal 5 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
**KELURAHAN BAILO**

ttd

MARJAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum.

Abdul Mutalib



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN UNA-UNA  
UNA-UNA

NOMOR : 400 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-BAILO/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN **BAILO** KECAMATAN **AMPANA KOTA**  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
**BAILO** DI KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

| No. | N A M A         | L\ P | A L A M A T |
|-----|-----------------|------|-------------|
| 1.  | MOH. SHOLEHUDIN | L    | BAILO       |
| 2.  | MOHAMAD OLESI   | L    | BAILO       |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

| No. | N A M A            | L\ P | A L A M A T |
|-----|--------------------|------|-------------|
| 1.  | ERWIN LAPANGANDONG | L    | BAILO       |
| 2.  | MOH. FAISAL        | L    | BAILO       |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

| No. | N A M A              | L\ P | A L A M A T |
|-----|----------------------|------|-------------|
| 1.  | MUHTAR PARLA         | L    | BAILO       |
| 2.  | AHMAD RIYADI MUZAMIL | L    | BAILO       |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

| No. | N A M A           | L\ P | A L A M A T |
|-----|-------------------|------|-------------|
| 1.  | MOH. NUR BANTENYA | L    | BAILO       |
| 2.  | MOH. SALEH LANUNA | L    | BAILO       |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

| No. | N A M A           | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| 1.  | MAHMUD SAHABU     | L   | BAILO       |
| 2.  | RAFLY HELMIANSYAH | L   | BAILO       |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENTOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
**KELURAHAN BAILO**

ttd

MARJAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

